



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA  
MENGENAI  
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina, selanjutnya disebut "**Para Pihak**",

**MENIMBANG** hubungan bersahabat yang terjalin antara kedua negara;

**BERHASRAT** untuk memperkuat hubungan tersebut lebih lanjut, secara timbal balik, dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas Republik Indonesia dan Republik Argentina ke masing-masing negara;

**SESUAI** dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

**TELAH MENYETUJUI** hal-hal sebagai berikut :

**Pasal 1  
Pembebasan Visa**

Warga negara dari masing-masing pihak pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah negara Pihak lainnya untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

**Pasal 2  
Masa Berlaku Paspor yang Sah**

Masa berlaku paspor diplomatik dan dinas yang sah dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada hari memasuki wilayah Pihak lainnya.

**Pasal 3  
Pembatasan Visa**

Pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah dari Para Pihak sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini dapat memasuki dan meninggalkan wilayah negara Pihak lainnya di setiap titik yang diizinkan untuk maksud itu oleh pihak imigrasi yang berwenang tanpa pembatasan apapun kecuali di tempat-tempat yang ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan dan lainnya yang secara hukum diterapkan kepada pemegang paspor diplomatik dan dinas tersebut.

**Pasal 4**  
**Visa Bagi Anggota Misi Diplomatik dan Konsuler**

Warga negara dari salah satu pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

**Pasal 5**  
**Hak Pihak Berwenang**

1. Persetujuan ini wajib tidak membebaskan warga negara Para Pihak dari kewajiban untuk menghormati peraturan perundang-undangan negara Pihak lainnya berkenaan dengan masuk, tinggal dan perginya orang asing.
2. Para Pihak berhak untuk menolak untuk memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang dianggap tidak dikehendaki atau dapat membahayakan ketentraman umum, ketertiban umum, kesehatan publik atau keamanan nasional.

**Pasal 6**  
**Penangguhan**

Masing-masing Pihak dapat menangguhkan Persetujuan ini baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan publik. Pengenalan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya melalui saluran diplomatik.

**Pasal 7**  
**Contoh dan Penerbitan Paspor atau Dokumen Perjalanan**

1. Para Pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, contoh-contoh paspor diplomatik dan dinas yang sah.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan dinas baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.

**Pasal 8**  
**Penyelesaian Sengketa**

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul terhadap penafsiran atau pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan Para Pihak.

**Pasal 9  
Perubahan**

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau revisi dimaksud wajib mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dari Persetujuan ini, dan merupakan suatu kesatuan dari Persetujuan ini.

**Pasal 10  
Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran**

1. Persetujuan ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir secara tertulis dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.


Yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Buenos Aires pada tanggal 24 Agustus 2011, rangkap dua dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA**

  
**DR. R.M. Marty M. Natalegawa**  
Menteri Luar Negeri

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK  
ARGENTINA**

  
**Héctor Marcos Timerman**  
Menteri Luar Negeri, Perdagangan  
Internasional dan Agama